



Deteksi Dini dan Kompleksitas Intelijen Keimigrasian: Menjawab Keterlambatan dalam Perspektif *Intelligence Cycle*

Ryan Agung Dharmawan¹, Tony Mirwanto², Maidah Purwanti³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: rynagng@gmail.com, boxtony85@gmail.com, maidah@poltekim.ac.id

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 08 September 2025

ABSTRACT

Border security faces mounting pressures from irregular migration, human trafficking, and transnational crime, requiring immigration intelligence to evolve beyond administrative routines into an integrated, adaptive early-detection system. This study aims to examine the role of early detection within Indonesia's immigration intelligence through the intelligence cycle lens, identifying the drivers of delays in supervision/enforcement and outlining risk-based strengthening strategies. Employing a qualitative-descriptive library research design, we synthesize secondary data (peer-reviewed journals, government and international reports, regulations, and books) using thematic analysis and the Miles-Huberman interactive model, anchored in McDowell's collection-processing-analysis-dissemination framework. Findings indicate core bottlenecks in center-region and inter-agency data synchronization, limited analyst capacity and analytic technologies, and under-utilization of intelligence products by decision-makers—collectively slowing operational warning. The implications call for a national real-time intelligence information system, targeted strategic-intelligence training, revitalized TIM PORA coordination, and adoption of risk-based intelligence to render early detection more responsive to evolving global threats

Keywords: Early Detection, Immigration Intelligence, Intelligence Cycle

ABSTRAK

Perbatasan negara menghadapi tekanan meningkat dari migrasi ilegal, perdagangan orang, dan kejahatan lintas batas, sehingga intelijen keimigrasian perlu bertransformasi dari sekadar administratif menjadi sistem deteksi dini yang adaptif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran deteksi dini dalam intelijen keimigrasian Indonesia melalui perspektif intelligence cycle untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pengawasan/penindakan dan merumuskan strategi penguatan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka, memanfaatkan data sekunder (jurnal bereputasi, laporan lembaga pemerintah dan internasional, regulasi, serta buku), dianalisis melalui analisis tematik dan model interaktif Miles-Huberman, dengan kerangka collection-processing-analysis-dissemination (McDowell). Hasil menunjukkan hambatan utama pada sinkronisasi data pusat-daerah dan antarinstitusi, keterbatasan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi analitik, serta rendahnya pemanfaatan produk intelijen dalam pengambilan keputusan, yang bersama-sama menurunkan kecepatan peringatan operasional. Implikasinya, penguatan intelijen menuntut integrasi sistem informasi nasional real-time, pelatihan strategic intelligence, revitalisasi TIM PORA, dan adopsi risk-based intelligence agar deteksi dini lebih responsif terhadap dinamika ancaman global.

Kata Kunci: Deteksi Dini, Intelijen Keimigrasian, Intelligence Cycle

PENDAHULUAN

Keamanan perbatasan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, dan ketertiban suatu negara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola wilayahnya yang luas dan kompleks. Fenomena global seperti migrasi ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan kejahatan lintas batas semakin memperumit tata kelola perbatasan. Menurut laporan International Organization for Migration (IOM, 2023), arus migrasi internasional meningkat sebesar 23% dalam satu dekade terakhir, sementara United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2024) menyoroti lonjakan kejahatan transnasional, termasuk penyalahgunaan dokumen perjalanan. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk membangun sistem pengawasan keimigrasian yang lebih cerdas, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika ancaman global.

Dalam konteks Indonesia, intelijen keimigrasian memegang peran strategis sebagai instrumen utama dalam menjaga integritas negara. Intelijen tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai sistem deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan nasional. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Permenkumham No. 8 Tahun 2022, intelijen keimigrasian bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi strategis terkait perlintasan orang, baik WNI maupun WNA, untuk mendeteksi pelanggaran hukum serta mencegah ancaman lintas batas. Peran ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menempatkan fungsi intelijen keimigrasian sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional. Sejalan dengan itu, Interpol (2024) menegaskan bahwa sinergi antara teknologi intelijen dan kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam mencegah aktivitas kriminal transnasional.

Meskipun memiliki kerangka regulasi yang kuat, pelaksanaan intelijen keimigrasian masih menghadapi hambatan serius di tingkat operasional. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi (LKjIP, 2024), sinkronisasi data antara pusat dan daerah masih belum optimal, begitu pula koordinasi antarinstansi seperti Kepolisian, BIN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Hambatan ini menimbulkan keterlambatan dalam proses identifikasi ancaman dan pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berbasis digital juga menjadi faktor penghambat utama. Studi dari European Union Agency for Asylum (EUAA, 2023) menunjukkan bahwa negara-negara dengan keterpaduan sistem intelijen berbasis teknologi canggih mampu meningkatkan efektivitas deteksi dini hingga 40%. Oleh karena itu, transformasi digital dan integrasi data intelijen menjadi keharusan bagi Indonesia agar dapat mengoptimalkan peran intelijen keimigrasian.

Deteksi dini merupakan elemen krusial dalam intelijen keimigrasian karena berperan sebagai sistem peringatan awal untuk mencegah ancaman keamanan sebelum berkembang menjadi pelanggaran nyata. McDowell (2009) dalam

bukunya *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users* menegaskan bahwa proses deteksi dini harus terintegrasi dalam setiap tahap intelligence cycle, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis, hingga diseminasi informasi. Ketika salah satu tahap gagal, efektivitas respons terhadap ancaman akan menurun secara signifikan. Studi dari OECD (2023) memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa keberhasilan sistem peringatan dini dalam konteks migrasi internasional sangat dipengaruhi oleh kecepatan pengolahan informasi dan tingkat integrasi antarunit analisis. Dengan demikian, penerapan deteksi dini bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam meningkatkan ketahanan negara terhadap kejahatan lintas batas.

Kompleksitas sistem intelijen keimigrasian tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan dimensi koordinasi lintas sektor dan adaptasi terhadap dinamika ancaman global. Berdasarkan laporan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR, 2023), peningkatan volume migrasi dan aktivitas jaringan kriminal internasional menuntut adanya pendekatan intelijen berbasis risiko (*risk-based intelligence*). Namun, keterbatasan infrastruktur informasi dan rendahnya pemanfaatan teknologi analitik berbasis kecerdasan buatan membuat proses deteksi dini di Indonesia sering tertunda. Hambatan ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum, karena informasi yang diperoleh tidak selalu dapat diolah menjadi rekomendasi operasional yang relevan dan tepat waktu. Untuk itu, diperlukan strategi integratif yang menggabungkan analisis berbasis data, pelatihan sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi digital agar sistem intelijen keimigrasian lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan global.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran deteksi dini dalam intelijen keimigrasian Indonesia melalui perspektif *intelligence cycle*. Penelitian ini secara khusus berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab keterlambatan pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian, serta merumuskan strategi penguatan sistem intelijen berbasis risiko yang lebih efektif, terintegrasi, dan adaptif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan kebijakan keimigrasian nasional, sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap mobilitas orang lintas negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis integrasi deteksi dini dalam intelijen keimigrasian Indonesia melalui perspektif *intelligence cycle*. Data penelitian sepenuhnya bersumber dari data sekunder, termasuk jurnal ilmiah bereputasi (SINTA dan Scopus), laporan resmi lembaga pemerintah, publikasi internasional, peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait intelijen keimigrasian. Teknik analisis data menggunakan analisis tematik yang diperkaya dengan model interaktif Miles dan Huberman (2018), melalui empat tahapan utama: pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kerangka

kerja intelligence cycle Don McDowell yang meliputi tahapan *collection*, *processing*, *analysis*, dan *dissemination* digunakan sebagai landasan konseptual untuk mengevaluasi efektivitas deteksi dini. Validitas dan reliabilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan penyajian proses analisis secara transparan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan temuan yang kredibel, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Deteksi Dini dan Sistem Peringatan Dini dalam Keamanan Nasional

1. Definisi dan Konsep Early Warning System (EWS)

Dalam Early Warning System (EWS) terdapat dua kategori yang menjadi inti utama konsep ini yaitu *early warning* dan *early detection*. Deteksi dini dan sistem peringatan dini merupakan fungsi inti dari intelijen negara, termasuk intelijen keimigrasian. Tujuan utamanya adalah untuk secara proaktif mengantisipasi, mencegah, dan mitigasi ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional. Bahkan dalam penerapannya, EWS sudah menjadi sebuah kesisteman POLRI dalam menjaga kestabilan kamtibmas. Menurut laman resmi pid.kepri.polri.go.id, EWS Polri didefinisikan sebagai sistem peringatan dini yang dikembangkan di setiap satuan kewilayahan untuk mendeteksi potensi kejahatan dan gangguan kamtibmas, sehingga memungkinkan antisipasi atau pencegahan secara cepat melalui analisis intelijen dan teknologi digital.

EWS menyediakan gambaran strategis tentang implikasi, risiko, dan bahaya potensial, yang berasal dari identifikasi masalah yang menyeluruh, penilaian ahli, dan prakiraan yang kuat. Pendekatan proaktif ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Urgensi EWS sangat terasa dalam mengatasi ancaman non-tradisional, seperti pandemi global (misalnya, Covid-19, seperti yang dibahas dalam) atau kejahatan transnasional yang kompleks seperti perdagangan orang, yang menuntut langkah-langkah yang tangkas dan preventif.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prioritas Peringatan Dini.

Prioritas tugas peringatan dini dalam lembaga intelijen tidak hanya merupakan respons reaktif terhadap ancaman eksternal. Sebaliknya, hal ini dibentuk oleh interaksi kompleks antara faktor material (sumber daya), kelembagaan (struktur organisasi, birokrasi), ideologis (keyakinan yang berlaku, ideologi kebijakan), dan teknologi, di samping dampak "peristiwa pemicu" atau *focusing events*. Meskipun lingkungan ancaman eksternal yang berubah (misalnya, pergeseran geopolitik dari Perang Dingin ke Perang Melawan Terorisme) tentu mempengaruhi penekanan pada peringatan dini, kecepatan dan sifat spesifik dari perubahan ini secara signifikan ditentukan oleh variabel internal dan sistemik ini.

Sebuah pengamatan penting adalah sifat dinamis dari prioritas ancaman dan dampaknya terhadap efektivitas EWS. Sumber-sumber data secara eksplisit menyatakan bahwa prioritas peringatan dini dipengaruhi oleh kombinasi faktor material, kelembagaan, ideologis, dan teknologi, bukan hanya oleh ancaman eksternal. Ini menyiratkan bahwa bahkan jika ancaman objektif (misalnya, bentuk

baru migrasi ilegal atau perdagangan orang) jelas meningkat, inersia birokrasi internal, bias alokasi sumber daya, atau ideologi kebijakan yang mengakar dapat mencegahnya menerima perhatian peringatan dini yang memadai.

Persepsi tentang ancaman, yang dibentuk oleh faktor-faktor internal ini, dapat sama berpengaruhnya dengan ancaman itu sendiri. Ini menjelaskan mengapa EWS mungkin gagal atau tertunda bahkan ketika indikator eksternal sudah ada dan tersedia. Ini menunjukkan bahwa peningkatan deteksi dini tidak hanya tentang memperoleh data yang lebih baik atau teknologi yang lebih canggih, tetapi secara fundamental tentang mereformasi proses pengambilan keputusan internal, budaya kelembagaan, dan mekanisme alokasi sumber daya yang menentukan masalah mana yang diprioritaskan untuk fokus intelijen. Kerangka kelembagaan yang kaku atau lambat beradaptasi secara efektif dapat meniadakan manfaat dari teknologi EWS yang paling canggih sekalipun.

Hambatan dan Tantangan dalam Intelijen Keimigrasian

Sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan geografis signifikan dalam pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian. Posisi strategis Indonesia pada jalur perdagangan dan migrasi internasional menyebabkan arus lalu lintas orang asing sangat dinamis. Kondisi ini mempersulit pemantauan keberadaan dan aktivitas warga negara asing, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil. Menurut Setiawan (2019), arus migrasi yang tinggi sebanding dengan peningkatan pelanggaran keimigrasian; namun, pelaksanaan tugas intelijen belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan distribusi SDM di berbagai kantor imigrasi.

Semua metode pengumpulan intelijen membutuhkan banyak sumber daya, yang mengarah pada persaingan anggaran yang ketat. Tantangan utamanya yaitu masalah "*noise versus signals*," di mana informasi berharga terkubur dalam sejumlah besar data yang tidak relevan. Upaya pengumpulan seringkali melebihi kapasitas untuk pemrosesan dan eksploitasi, yang selanjutnya menciptakan tumpukan pekerjaan yang tertunda. Keterbatasan ini yang menjadi hambatan paling besar dalam pelaksanaan intelijen keimigrasian. Banyak kantor imigrasi hanya memiliki sedikit petugas intelijen dengan beban wilayah kerja yang luas. Seperti diungkapkan Setiawan (2019) di Kantor Imigrasi Kelas II Parepare, luasnya wilayah kerja menciptakan tantangan tersendiri dalam pengumpulan informasi dini. Akibatnya, potensi ancaman seringkali lolos dari deteksi awal karena keterbatasan personil di lapangan.

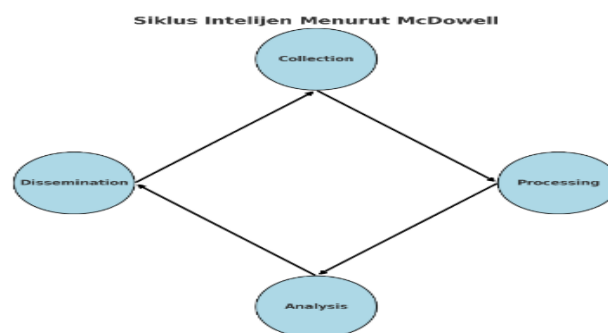
Hal ini diperparah dengan terhambatnya pemanfaatan Teknologi Keimigrasian (SIMKIM) dengan integrasi aplikasi izin tinggal (Molina) membuat pengumpulan data intelijen terhambat. Kondisi ini menunjukkan celah intelijen keimigrasian dalam hal pengawasan kegiatan orang asing menjadi lebih bervariasi. Keberadaan orang asing yang bisa dilacak dari aplikasi perlintasan membuat pengumpulan data menjadi lebih valid. Modul BPSDM (2019), menyebutkan bahwa belum semua petugas imigrasi dibekali pelatihan teknologi

informasi mutakhir yang diperlukan untuk menunjang proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis data.

Tantangan lain dalam intelijen adalah tumpang tindih kewenangan antar instansi pemerintah yang terlibat dalam pengawasan kegiatan orang asing. Seperti yang diketahui bahwasanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 ini bersinggungan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang tata cara pengawasan orang asing. Proses koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian, BIN, dan instansi terkait lainnya seringkali tidak berjalan mulus. Akibatnya, informasi strategis tidak terdistribusi dengan baik atau bahkan terfragmentasi. Ketidaksinkronan ini diperparah oleh ego sektoral yang menghambat terbentuknya sistem intelijen nasional yang terintegrasi. Selain itu, ketidakselarasan Regulasi dan Implementasi di lapangan walaupun secara normatif peran intelijen keimigrasian sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 dan UU No. 17 Tahun 2011, pelaksanaan di lapangan masih belum sesuai harapan. Banyak ketentuan yang belum terimplementasi secara konsisten di seluruh wilayah kerja, terutama dalam hal pengawasan berbasis data dan pengendalian lapangan yang responsif terhadap ancaman aktual. Hal ini diperkuat oleh hasil analisis Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran keimigrasian masih sering lolos dari pengawasan karena lemahnya penegakan prosedur serta kurangnya Pos Intelijen dan Penguatan Kelembagaan di Daerah. Langkah konkret yang direkomendasikan oleh berbagai studi adalah pembentukan pos-pos intelijen di tiap wilayah kerja kantor imigrasi. Pos ini berfungsi sebagai basis pengumpulan informasi, deteksi dini, serta analisis lokal yang lebih tajam.

Integrasi Deteksi dini dalam Intelligence Cycle terhadap Intelijen Keimigrasian

Integrasi deteksi dini dalam intelijen keimigrasian tidak dapat dilepaskan dari pemahaman menyeluruh terhadap siklus intelijen (intelligence cycle) sebagai kerangka kerja sistematis. Don McDowell dalam karyanya *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users*, menjelaskan bahwa siklus intelijen terdiri dari tahapan collection, processing, analysis, dan dissemination, yang secara keseluruhan mengarah pada pengambilan keputusan berbasis intelijen strategis.



Tahap pertama dalam siklus intelijen menurut McDowell adalah pengumpulan dan perencanaan, yaitu proses mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Informasi yang dikumpulkan mencakup elemen-elemen penting intelijen (*Essential Elements of Intelligence*) yang dirumuskan sebelumnya oleh pengambil keputusan atau pimpinan sebagai prioritas kebutuhan informasi. Secara terpisah, dalam konteks operasional di Indonesia, Rencana Penyusunan Intelijen (RPI) merupakan siklus yang berfungsi untuk mengarahkan organisasi dalam proses identifikasi kebutuhan informasi hingga penyusunan produk intelijen bagi pengguna.

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya dalam siklus intelijen adalah processing atau pengolahan, yaitu proses menyaring, mengelompokkan, dan menyusun data mentah menjadi informasi siap dianalisis. Pengolahan data mencakup kegiatan pencatatan sistematis, klasifikasi berdasarkan relevansi dan keandalan, serta integrasi informasi agar menghasilkan input yang koheren untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap pengolahan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap produk intelijen, yang harus didasarkan pada proses evaluasi kredibilitas, validitas, dan relevansi dari setiap data yang masuk sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Selanjutnya, Tahap analisis merupakan inti dari proses siklus intelijen, di mana informasi yang telah diolah diinterpretasikan secara mendalam. McDowell menjelaskan bahwa dalam tahap ini dilakukan pemetaan tren, evaluasi risiko, dan identifikasi ancaman melalui integrasi berbagai sumber informasi. Dalam praktik keimigrasian, analisis intelijen mengkaji pola mobilitas orang asing, potensi jaringan kerja ilegal, atau indikasi penyalahgunaan visa. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan atau tindakan operasional.

Tahapan terakhir dalam siklus intelijen adalah dissemination, yaitu penyampaian hasil analisis kepada pihak pengambil keputusan seperti kepala kantor imigrasi, direktorat pengawasan dan penindakan keimigrasian, atau bahkan kepada instansi lain seperti kepolisian atau kementerian tenaga kerja. Don McDowell dalam karyanya *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers, and Users* (1975) menegaskan bahwa penyampaian harus dilakukan tepat waktu dan dalam format yang mudah dipahami agar informasi strategis tersebut dapat digunakan secara efektif. Dalam konteks operasional, diseminasi ini bisa berupa laporan situasional, rekomendasi pengawasan, atau peringatan dini terhadap potensi ancaman.

Selanjutnya, perhatian kini tertuju pada bagaimana deteksi dini diintegrasikan secara efektif dalam setiap proses tersebut, khususnya dalam konteks keimigrasian. Deteksi dini merupakan pondasi penting dalam upaya pencegahan pelanggaran keimigrasian karena memberikan waktu respons yang cukup bagi otoritas untuk bertindak sebelum ancaman berkembang. Dalam praktiknya, keberhasilan deteksi dini sangat ditentukan oleh sejauh mana antar-tahap dalam siklus intelijen terhubung secara fungsional, baik dari segi alur informasi, peran SDM, maupun sistem pendukung yang digunakan.

Dalam konteks intelijen keimigrasian, integrasi deteksi dini menuntut kemampuan sistematis untuk menyambungkan elemen-elemen data yang awalnya terpisah, menjadi pola indikatif terhadap ancaman atau potensi pelanggaran. McDowell menekankan pentingnya keterpaduan proses intelijen yang mampu menghasilkan “produk intelijen yang dapat ditindaklanjuti” melalui pemrosesan yang efisien dan analisis terfokus pada kebutuhan pengguna. Hal ini menuntut bukan hanya kecermatan dalam setiap tahap teknis, melainkan juga koordinasi yang erat lintas unit, khususnya antara unit pengawasan orang asing, seksi intelijen, dan pihak eksternal seperti Kepolisian atau Kemenaker.

Gentry dan Gordon menyebutkan dalam *Strategic Warning Intelligence* bahwa deteksi dini strategis bergantung pada dua hal krusial: kualitas pengumpulan informasi dan penerimaan dari pengguna akhir (*decision-maker*). Dalam kasus keimigrasian, kualitas tersebut tercermin pada ketepatan waktu laporan dari petugas lapangan serta kemampuan pengambil keputusan untuk merespons tanpa bias birokratik. Relevansinya dalam pengawasan orang asing terlihat dalam bagaimana laporan imigrasi di perlintasan diperiksa secara *real-time*, lalu diolah cepat untuk mencegah overstay atau penyalahgunaan visa. Jika respons lambat atau komunikasi tidak meyakinkan, maka informasi yang benar pun gagal menjadi peringatan yang berguna.

Kunci lain dari integrasi yang efektif adalah pemahaman terhadap “indikasi dan peringatan” (*indications and warning*) sebagai pondasi prediktif. Indikasi yang terfragmentasi seringkali tidak dikenali sebagai sinyal, sebagaimana dibahas oleh Gentry dan Gordon, karena tertutup oleh “noise” administratif. Oleh karena itu, integrasi deteksi dini dalam keimigrasian tidak sekadar mengandalkan teknologi atau data, tetapi juga keterampilan kognitif analis dalam memetakan anomali sebagai potensi ancaman yang berkembang.

Dengan demikian, keberhasilan integrasi deteksi dalam intelijen keimigrasian ditentukan oleh sejauh mana siklus intelijen tersebut bekerja secara sinergis. Bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara fungsional dengan asumsi bahwa setiap hasil pengolahan data memiliki urgensi strategis yang harus segera disampaikan kepada otoritas yang relevan, tanpa hambatan sektoral

SIMPULAN

Kesimpulan, analisis mendalam mengenai deteksi dini dan kompleksitas intelijen keimigrasian dalam perspektif *intelligence cycle* mengungkapkan bahwa keterlambatan operasional bukan hanya persoalan prosedural, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Paradoks intelijen keimigrasian sebagai “garis pertahanan pertama” menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara mandat strategis dan kapasitas implementasi di lapangan. Keamanan perbatasan dan intelijen beroperasi sebagai Sistem Adaptif Kompleks (*Complex Adaptive System/CAS*) yang menuntut pendekatan dinamis dan prediktif, bukan sekadar linear. Deteksi dini harus direkonseptualisasi dari sekadar memprediksi peristiwa spesifik menjadi proses identifikasi pola dan sinyal lemah secara cepat, yang mampu memberikan peringatan operasional bagi

pengambil keputusan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, dan lemahnya integrasi antarinstansi masih menjadi hambatan mendasar yang berdampak langsung pada efektivitas pencegahan pelanggaran keimigrasian.

Optimalisasi deteksi dini dalam intelijen keimigrasian memerlukan perbaikan tata kelola dan penguatan sistem berbasis risiko yang lebih adaptif dan responsif. Kerangka kerja intelligence cycle Don McDowell menjadi instrumen analitis yang efektif dalam mengidentifikasi titik rawan, tetapi implementasinya masih belum berjalan optimal pada seluruh tahap, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi informasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi: pembangunan sistem intelijen terintegrasi secara nasional berbasis teknologi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis *strategic intelligence*, peningkatan koordinasi antarinstansi melalui revitalisasi TIM PORA, dan perluasan pendekatan risk-based intelligence dalam pengawasan orang asing. Selain itu, sinergi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk mengembangkan model intelijen keimigrasian yang adaptif terhadap dinamika ancaman transnasional. Upaya ini diharapkan mampu mewujudkan sistem intelijen yang lebih efektif, prediktif, dan responsif terhadap tantangan keamanan global dan migrasi internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Apip, M., Aidil, M., Syahrin, M. A., & Mirwanto, T. (2022). Efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. *Journal of Administration and International Development*, 2(1), 45–59. <https://doi.org/xxxxx>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan ketenagakerjaan Kota Surakarta Agustus 2024*. <https://surakartakota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/21/285/>
- Brand Content. (2025). *Kantor Imigrasi Surakarta capai rekor baru, bukukan PNPB Rp47 miliar pada 2024*. <https://bisnis.espos.id/kantor-imigrasi-surakarta-capai-rekor-baru-bukukan-pnbp-rp47-miliar-pada-2024-2040967>
- European Union Agency for Asylum. (2023). *Annual report on asylum trends and migration management*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Febriandiela, F., Fitrisia, A., & Ofianto. (2023). Implementasi thematic analysis melalui langkah coding dalam penelitian kualitatif pada ilmu sosial. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(1), 35–48. <https://doi.org/xxxxx>

-
- Gentry, J. A., & Gordon, J. S. (2019). *Strategic warning intelligence: History, challenges, and prospects*. Georgetown University Press.
- Hutagalung, G. A. M., Adhyatma, M. R., & Putri, S. M. (2023). Implikasi kerjasama keimigrasian dalam upaya peningkatan kinerja intelijen keimigrasian. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 157–169. <https://doi.org/xxxxx>
- International Organization for Migration. (2023). *World migration report 2023*. Geneva: International Organization for Migration. <https://worldmigrationreport.iom.int>
- Interpol. (2024). *Global migration and security report 2024*. Lyon: Interpol Headquarters. <https://www.interpol.int>
- Kodir. (2020). Pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini PTM upaya mewujudkan program Germas. *Jurnal PKMSISTHANA*, 1(2), 45–55. <https://doi.org/xxxxx>
- Liber Sonata, D. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 25–36. <https://doi.org/xxxxx>
- McDowell, D. (2009). *Strategic intelligence: A handbook for practitioners, managers, and users*. Oxford University Press.
- Nugroho, T. A. (2018). Peran intelijen keimigrasian dalam rangka antisipasi terhadap potensi kerawanan yang ditimbulkan oleh orang asing di wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275–290. <https://doi.org/xxxxx>
- Nurhidayatulloh, & Purnama Sari, R. (2022). Pengawasan keimigrasian dalam perspektif hukum dan intelijen negara. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 45–60.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *AI and border security: Risk-based approaches in migration control*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/xxxxx>
- Purnamasari, W., & Runturambi, A. J. S. (2025). Optimalisasi fungsi intelijen keimigrasian dan desa binaan imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang: Sebuah pendekatan integratif. *Jurnal Teknik, Sosial dan Kesehatan Asia*, 4(1), 21–35. <https://doi.org/xxxxx>
- Rumanggit, J. (2022). Peran keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing di Kota Medan pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 132–148. <https://doi.org/xxxxx>
- Samuel, W. (2021). Early warning systems: Responding to the problem police officer. *Journal of Intelligence Studies*, 7(1), 88–101. <https://doi.org/xxxxx>
- Setiawan, A. (2020). Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi intelijen melalui pos pengawasan di setiap wilayah kerja kantor imigrasi. *JLBP: Jurnal Layanan dan Birokrasi Publik*, 3(1), 45–59. <https://doi.org/xxxxx>
- Sujianto. (2016). Pelaksanaan pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. *JOM FISIP*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/xxxxx>
- United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). *Global trends: Forced displacement in 2023*. Geneva: UNHCR. <https://www.unhcr.org>
-

United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World report on transnational organized crime 2024*. Vienna: UNODC. <https://www.unodc.org>

Wahyurudhanto, A. (2018). Analisis kemampuan deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas sebagai penguatan program satu polisi satu desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 85–94. <https://doi.org/xxxxx>